



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

SAPIAH M., BINTI MEDEHAK, Nik, 1108014107720121, tempat dan tanggal lahir, Lueng Bata, 01 Juli 1972, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Buket Niboeng Gampong Lueng Bata Kecamatan Bakiya Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Februari 2024 meberikan kuasa kepada DEVI RAHMAYANI, S.H., dan NOVA ARINA, S.HI., --Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan dan kantor Perwakilan Jalan Medan Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, dengan domisili elektronik devirahmayani1203@gmail.com., sebagai **PEMOHON**;

melawan

ABDURRANI BIN IBRAHIM, Nik, 1108011006620001, tempat dan tanggal lahir, Bukit Lueng Bata, 10 Juni 1962, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Abeuk Bunta Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sebagai **TERMOHON**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk., tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000, antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Lueng Bata Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama: Hasyim bin Medehak, dan yang menikahkan adalah abang kandung Pemohon, yaitu: Hasyim bin Medehak, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). M. Yusuf, dan 2). Razamat (alm), dengan maskawin berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa Ilyas Ib bin Ibrahim (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Januari 2024 di Gampong Lueng Bata Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Termohon merupakan adik kandung almarhum Ilyas Ib bin Ibrahim;
4. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim, status Pemohon adalah gadis, dan status Ilyas Ib bin Ibrahim adalah duda meninggal;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Ib bin Ibrahim telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

6. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim, dan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon dan Ilyas Ib bin Ibrahim tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim belum dikaruniai;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Ilyas Ib bin Ibrahim;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sapiah M binti Medehak) dengan Ilyas Ib bin Ibrahim, yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Gampong Lueng Bata Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1108014107720121 tertanggal 22-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108010710060351 tertanggal 29-06-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1108011006620001 tertanggal 02-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108010611130005 tertanggal 02-11-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 07/2050/LB/SKM/2024 tertanggal 10-02-2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lueng Bata, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 19/2050/LB/ /2024 tertanggal 10-02-2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lueng Bata, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

- I. Hasyim bin Medehak, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buket Niboeng, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa suami Pemohon adalah Ilyas;
 - Bahwa Termohon adalah adik kandung Ilyas;
 - Bahwa Ilyas telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah Pemohon pada tahun 2000 di Gp. Lueng Bata;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon adalah M. Yusuf dan Razamat;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah emas sebanyak 1 mayam;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus gadis, sedangkan Ilyas duda meninggal dari Hadija;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Ilyas, belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Ilyas;
2. Jurjani bin M. Ilyas, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Tgk. Batee Badan, Gampong Matang Manyang, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon adalah Ilyas;
 - Bahwa Termohon adalah adik kandung Ilyas;
 - Bahwa Ilyas telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Ilyas pada tahun 2000 di Gp. Lueng bata, , tetapi saksi lupa prosesi akadnya, yang saksi ingat wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Hasyim;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah dengan Pemohon, Ilyas berstatus duda meninggal dari Hadija, sedangkan Pemohon gadis;
 - Bahwa perkawinan Ilyas dengan Pemohon tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Ilyas;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;
- Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;
- Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;
- Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilyas yang saat ini telah meninggal dunia dan diakui oleh Termohon selaku adik kandung Ilyas, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mencari jalan keluar lain dalam menyelesaikan ketiadaan kutipan akta nikahnya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.6., yang diserahkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan memenuhi syarat materil karena berkenaan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., dan P.2., terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon secara relatif berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon dan negara mengakui bahwa Pemohon dan Ilyas adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., dan P.4., terbukti bahwa Termohon adalah adik kandung Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., dan P.6., terbukti bahwa Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 dan Hadijah yang diakui oleh Pemerintah Gampong Lueng Bata, Kec. Baktiya sebagai isteri

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



pertama Ilyas telah meninggal dunia pada tahun 1994 sebelum Ilyas dan Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 R.Bg., yang telah memberikan keterangan mengenai hubungan Pemohon dengan Ilyas sebagai suami istri sampai Ilyas meninggal dunia, keterangan keduanya tidak bertentangan satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon yaitu bahwa perkawinan Pemohon dan Ilyas telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam namun belum terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ilyas pada tanggal 10 Oktober 2000;
2. Bahwa Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024;
3. Bahwa antara Pemohon dan Ilyas tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Ilyas telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami isteri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Ilyas.;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ilyas tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Ilyas menurut syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 2000;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Ilyas telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sapiah binti Medehak**) dengan **Ilyas Ib., bin Ibrahim** yang dilaksanakan pada

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.125/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2000 di Gampong Lueng Bata, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I dan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon *in person*.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Riki Dermawan, S.H.I

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

ttd.

Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Anshari Utama, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.125/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Fauzan, S.H., M.H